

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Ditengah isu globalisasi saat ini, dimana dunia semakin maju dengan alat teknologi yang semakin canggih, dimana mempunyai peran yang sangat mempengaruhi terhadap kehidupan masyarakat, baik didalam rumah tangga, agama, sosial, maupun budaya, disamping munculnya aksi serta tuntutan yang bergerak dibidang intelektual. Seiring dengan kemajuan, aksi dan tuntutan dari perempuan pun tidak ketinggalan. Selama ini beranggapan bahwa perempuan berada pada *second class*, tertindas dan tidak berdaya. Oleh karena itu, mereka berasumsi diperlukan perjuangan menuju emansipatif, agar perempuan mampu memperjuangkan kepentingan dirinya, tidak tergantung pada orang lain. Juga diperlukan langkah dan pemikiran yang mendasar ke arah progresif (Hulwati, 2008).

Pembahasan mengenai pembangunan tidak pernah berhenti dan merupakan sesuatu yang harus dilakukan, baik di negara berkembang, negara maju, maupun negara terbelakang. Dengan konteks yang dibicarakan dan cara yang digunakan mereka berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya masing-masing dari keadaan sebenarnya saat ini menuju keadaan normatif yang dianggap lebih baik. Tidak dapat disangkal lagi bahwa partisipasi masyarakat didalam kegiatan pembangunan sangatlah penting dan bahkan menentukan. Menurut Ginanjar Kartasasmita (dalam Hasanah and Musyafak, 2018)

“pembangunan memang dapat juga berjalan dengan mengandalkan kekuatan yang ada pada pemerintah, namun hasilnya tidak akan sama jika dibandingkan dengan pembangunan yang mendapat dukungan dan partisipasi rakyat”. Karena partisipasi masyarakat tersebut sangat penting.

Didalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Indonesia disebutkan bahwa partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan harus makin meluas dan merata. Dalam pengertian partisipasi disini diwujudkan dalam memikul beban, tanggungjawab dalam pelaksanaan dan menerima kembali hasil-hasil pembangunan. Meskipun istilah partisipasi sudah menjadi jargon politik yang perwujudannya dalam proses pembangunan ini diinginkan oleh semua orang, tapi perkataan partisipasi belum mendapatkan pengertian yang jelas. Pembangunan pada prinsipnya harus memberikan keadilan dan kemakmuran kepada semua masyarakat, kepada laki-laki maupun perempuan.

Kesadaran politik perempuan di Indonesia sejak kongres Perempuan pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 1928. Dalam bentuk partisipasi yang nyata terhadap kesadaran politik dan penggunaan hak politik perempuan terlihat dalam Pemilu tahun 1995, dimana mereka mempunyai hak memilih dan dipilih. Hak antara laki-laki dengan hak perempuan punya pengakuan yang sama dalam kehidupan berbangsa di Indonesia dan diakui secara tegas. Dan pengakuan tersebut telah dibuat landasan hukum dan perjanjian berbagai konvensi yang menjamin hak berpolitik mereka (Mukarom, 2008). Pada saat kelahirannya, ideologi Indonesia dengan rasa nasionalisme

yang menjadi bangsa bersatu dengan perjuangan kemerdekaan. Alasan utama dalam perjuangan untuk kehidupan yang sejahtera, ada rasa kebersamaan dan semangat kebangsaan (Azra, 1999). Dengan melewati banyak waktu, rasa kebersamaan yang meradang memberikan kebebasan. Sudah waktunya negara Indonesia dapat mencapai kebebasan, arti kebersamaan dengan waktu yang singkat mulai memudar.

Indonesia sebenarnya lahir dari pluralitas kekayaan. Pada awal terbentuknya, nasionalis Indonesia adalah nasionalis yang muncul dari realitas yang dirasakan oleh orang-orang dalam bentuk pluralitas berbagai aspek dimensi. Pendiri anak-anak terbaik memiliki karakter pluralistik bangsa (Sumartana, 2001). Melalui pluralitas bangsa Indonesia untuk merumuskan cukup pada ikatannya yang selalu menyatukan mereka. Selanjutnya, identitas nasionalis mereka hadir tanpa ada yang hilang dari identitas lokal yang mereka punya.

Jika dilihat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, tidak adanya hal-hal yang bersifat diskriminatif gender. UUD 1945 tidak memuat perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, terkhusus didalam organisasi Islam. Dapat dilihat dalam Konstitusi (UUD 1945) pasal 27, menyertakan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang setara/ sama didepan hukum. Karena itu laki-laki dan perempuan memiliki persamaan atas hak hukum dalam semua bidang kehidupan, termasuk peresamaan dalam bidang organisasi masyarakat.

Didalam Islam secara normatif juga dengan tegas mengakui konsep kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Pandangan Islam menggambarkan manusia untuk selalu memperhatikan konsep keadilan, keutuhan, keserasian, keseimbangan, baik sesama umat manusia maupun dengan alam. Kesetaraan dan keadilan berlandaskan dengan prinsip yang memposisikan laki-laki dengan perempuan yang sama sebagai makhluk Tuhan. Selanjutnya juga tersampaikan dalam surat an-Nahl; (16): 97, al-A'raf; (7): 172, dan surat al-A'raf; (7): 22. Dalam ayat ini mempunyai makna konsep kesetaraan dan keadilan gender maupun urusan organisasi politik masyarakat Islam, tidak seharusnya dominan ke salah satu gender (Asnawi, 2012). Misi pokok kitab suci al-Qur'an diturunkan ialah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual. Sehingga bila terdapat penafsiran yang mengarah kepada nilai ketidakadilan, maka penafsiran tersebut perlu diteliti dan dikaji kembali.

Lahirnya tokoh-tokoh perempuan Indonesia seperti R. Dewi Sartika, R.A Kartini dan Cut Nyak Dien dapat menjadi panutan. Dari banyaknya tokoh perempuan yang ada di bangsa ini yang sukses, namun disisi lain masih banyak pula hambatan yang sering dialami kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor publik. Seperti terkait dengan perempuan dalam politik, hampir diseluruh negara berkembang, melewati rintangan baik secara struktural maupun kultural. Yang menjadi problem struktural sering kali berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, status sosial, dan pekerjaan. Apa yang dilakukan dengan perempuan pada pekerjaannya sering dianggap pekerjaan kelas dua

yang sulit berimbang dengan laki-laki. Sedangkan dari segi kultural terkait dengan faktor budaya yang menempatkan perempuan untuk tetap tinggal dirumah. Konsep kesetaraan gender dinilai menjadi sebuah jawaban untuk mengatasi problem yang ada.

Indonesia adalah negara yang demokrasi, secara konstitusional Indonesia menjamin hak warga negaranya. Namun secara kenyataannya, ‘Undang-undang’ ini belum direalisasikan secara maksimal, dengan adanya peraturan yang menenai kuota 30%. Jelas saja ini belum sesuai apa yang diamanatkan oleh Konstitusi (UUD 1945). Menurut Darmayanti Lubis, tahun 2004-2009 representasi perempuan meningkat menjadi 61 orang atau 11,09 persen dari 550 anggota DPR RI. Selanjutnya pada tahun 2009-2014 kembali meningkat menjadi 101 orang atau 18,04 persen dari 560 anggota DPR RI. Namun pada tahun 2014-2019 jumlah perempuan yang ada di DPR RI menurun, haanya 97 oraang atau 17,32 persen dari 560 kursi (Kompas, 2019). Berdasarkan pemikiran yang ada, tulisan ini berusaha melihat kembali bagaimana “partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Partisipasi Perempuan Dalam Politik Di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dapat memperkaya wawasan/ pengetahuan kepada para pembaca terlebih yang ingin mengetahui partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan agar perempuan ikut serta berpartisipasi lebih banyak lagi dalam bidang politik (Legislatif maupun Eksekutif).

## **1.5 Persyaratan Publikasi untuk Tesis**